



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6546-6557

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektifitas Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Program Sambang Desa/Kelurahan

Elfrida Manurung^{1✉}, Hendri Jayadi Pandiangan², Tatok Sudjiarto³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia

Email: elfrida0911@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam masyarakat adalah menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Adapun permasalahan penelitian ini adalah 1) Sejauh mana peran Bhabinkamtibmas terlibat dalam Program Sambang Desa/Kelurahan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Metro Kelapa Gading? dan 2) Pengimplementasian analisis deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas? Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan mengutamakan data lapangan (field research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitiannya yaitu 1) Peran dan kemampuann Bhabinkamtibmas Polsek Metro Kelapa Gading masih perlu ditingkatkan untuk mendorong dan mengupayakan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kamtibmas di lingkungan masing-masing warga Kelapa Gading 2) Berbagai faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan tindak pidana ringan ataupun non pidana/masalah social lainnya, misalnya ada campur tangan pihak ketiga, para pihak yang masih menang sendiri sehingga sulit tercapai pemecalahan masalah secara win win solution, dan masih banyak anggota Bhabinkamtibmas yang tidak memahami dalam membuat laporan administrasi, dan 3) Faktor-faktor keterbatasan sarana, prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas masih sangat jauh dari jumlah ideal.

Kata Kunci : *polisi, peran, bhabinkamtibmas, menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat*

Abstract

The role of the Indonesian National Police (Polri) in society is to create public order and security. The problems of this research are 1) How far is the role of Bhabinkamtibmas involved in the Village/Sub District Sambang Program in the jurisdiction of the Kelapa Gading Metro Sector Police? and 2) How to implement early detection analysis by Bhabinkamtibmas? This research is classified as empirical legal research by prioritizing field data (field research) with descriptive analytical research specifications. The results of the research are that 1) The role and capability of the Bhabinkamtibmas of the Kelapa Gading Metro Sectoral Police still need to be improved to encourage and strive for community participation in improving public order and security in the environment of each Kelapa Gading resident, 2) Various factors that influence Bhabinkamtibmas in light criminal action or non-criminal/other social problems, for example there is third party intervention, parties who still win themselves so that it is difficult to achieve win-win solution problems, and there are still many members of Bhabinkamtibmas who do not understand in making administrative reports, and 3) The factors of limited facilities, infrastructure and the number of human resources assigned as Bhabinkamtibmas are still cannot ideal.

Keyword: *police, role, bhabinkamtibmas, Maintaining public security and order*

PENDAHULUAN

Menurut W. J. S. Purwodarminto, pengertian polisi, 1) Lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menindak setiap warga negara yang melanggar peraturan perundang-undangan. 2) Anggota dari lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban negara (Adi, 2021).

Berdasarkan Undang-undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 (UU No. 13/1961) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang menyebutkan bahwa posisi Polri sebagai salah satu unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sejajar dengan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Sebelum reformasi tahun 1998 Polri dan ABRI menjadi satu sejak tahun 1962 dan pada saat itu alasan antara TNI/Polri dijadikan satu adalah dalam rangka untuk membentuk kekuatan dan ketahanan ABRI dengan tujuan pencapaian efisiensi dan efektivitas secara maksimal dalam melawan berbagai ancaman yang dapat menceraiberaikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Setelah era tahun 1998, secara struktur organisasi dilakukan pemisahan di tubuh ABRI dan Polri dengan supaya Polri lebih profesional, kompeten dan independen. Maka pada tanggal 1 April 1999, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 (Inpres No. 2/1999) tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI. Mulai saat itu Polri resmi berpisah dari ABRI/TNI (Ansel, 1998).

Sejak diundangkannya UU No. 2/2002, kemandirian Polri secara ekponensial mereformasi dirinya agar tujuan Polri terpisah dari TNI yaitu mewujudkan aparat Polri selaku abdi negara yang kompeten dan menyatu dengan rakyat untuk mencapai tatanan kehidupan nasional menuju masyarakat madani. Aparat polisi dituntut untuk cerdas (*intelligent*), akal sehat (*common sense*), ramah (*friendly*), saling menghormati (*courtesy*) dan sabar (*patience*) untuk mempermudah aparat kepolisian dalam menyelesaikan berbagai konflik yang menimpa warga harus secara humanis tanpa ada kekerasan (Kusnia et al., 2020).

Efisiensi setelah diterbitkannya UU No. 2/2002 garis komando menjadi jelas dan terang benderang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan hierarki yang transparan. Markas Besar (Mabes) Polri yang tersentral di ibukota negara Republik Indonesia hingga tingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Polri yang bermula dari bagian masyarakat sekarang ada di pihak negara yang bertindak dalam menghadapi dan mengendalikan masyarakat. Kemandirian Polri pasca terpisah dari TNI juga termasuk dalam hal intelijen. Baintelkam Polri yang juga menjadi tugas pokok Polri dalam hal intelijen, sekarang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Tugas Baintelkam sebagai pembantu kapolri untuk pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelkam dalam melaksanakan tugas dan manajemen polri sebagai wujud menjaga keamanan dalam negeri (Arief, 2006).

Tindakan preventif terhadap kejahatan pidana adalah elemen tanggung jawab pemerintah untuk tercapainya penguatan tegaknya hukum (*law enforcement*). Secara sederhana penegakan hukum dapat diartikan sebagai implementasi hukuman pada tindakan-tindakan pidana yang ada di lingkungan masyarakat. Lapatra menjelaskan sistem peradilan pidana/ criminal justice system (SPP/CJS) terdapat empat fungsi kelembagaan dan masing-masing fungsi kelembagaan tersebut saling bersinergi dalam menanggulangi kejahatan, yakni:

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Kehakiman
- d. Lembaga pemasyarakatan/lapas.

Pengkonsolidasian (*empowerment*) SPP/CJS adalah perwujudan dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel pencetus criminal police theory menyebutkan "*criminal policy is rational organization of the social reactions to crime*". Suatu tindakan kriminal bergantung persepsi masyarakat apakah tindakan tersebut dapat ditoleransi atau tidak ("*society disparity about crime*") (Asikin & Zainal, 2004).

Pada umumnya peran dan fungsi kepolisian di banyak negara mempunyai kemiripan

yaitu menjadi barisan terdepan untuk menjadi penengah terhadap konflik kepentingan yang terjadi antara penguasa dan warga negara. Pengaruh politik juga di banyak negara sangat berpengaruh pada sistem kepolisian. Selain persamaan peran dan fungsi seperti tersebut di atas, tugas dan wewenang kepolisian juga memiliki banyak persamaan di banyak negara, yaitu polisi mempunyai fungsi sebagai pre-emptive, preventive dan repressive. Terjemahan polisi pada UU No. 2/2002 yakni sebagai abdi negara dalam terciptanya penguatan hukum di lingkungan masyarakat serta sebagai kamtibmas. Integrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu yakni cara-cara yang dipakai dalam melindungi kesetaraan hajat hidup warga negara baik individu termasuk para pelaku maupun korban dalam tindak pidana (Azahry, 1995).

Apabila aparat polri sebagaimana penjelasan di atas, maka wacana good police untuk mencapai good governance akan lebih mudah dan lebih cepat termanifestasi. Good governance diartikan sebagai keinginan (idee) dan juga sebagai keadaan atau kondisi. Idee adalah salah satu hasrat terciptanya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) yaitu terbebas dari berbagai distorsi yang mengakibatkan kemudharatan bagi negara maupun masyarakat. *Good governance concept* harus dilaksanakan secara terbuka, bertanggungjawab, berperan aktif, tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan pada kesepakatan, solidaritas, dan mempunyai visi-visi yang strategis. Apabila penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan sudah berdasarkan good governance concept, maka akan berdampak pada keadaan pemerintah sudah tertata rapi, konstan, disiplin, jujur, tanpa cacat, baik dan berwibawa (Azahry et al., 1992).

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) berpegang pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang Sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat Kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 (Perkap No. 3/2015) tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud "Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat di desa/kelurahan". Sasaran yang menjadi goal atas aktifitas Bhabinkamtibmas adalah tercipta situasi kamtibmas yang kukuh dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Kamtibmas yakni adanya jaminan keamanan, keteriban, penegakan hukum (law enforcement) dan ketenteraman untuk membina, membangun kemampuan dan intensitas warga negara untuk mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat menciptakan

ketidaknyamanan bagi setiap warga negara (Novia et al., 2020).

Pada umumnya Community Policing Concept ialah filosofi pemolisian yang mengepankan masyarakat sebagai partner yang mempunyai kedudukan seimbang untuk dapat bersama-sama menciptakan public safety. Polisi dan masyarakat berkolaborasi agar dapat mendeskripsikan, memberikan jalan keluar atas problem social yang ada di Masyarakat dan polisi dapat menjadi stimulus kepada Masyarakat untuk mengupayakan kamtibmas di lingkungan masing-masing (Bogdan & Biklen, 1997). Community Policing Concept juga sebagai landasan hukum atas kerja sama usaha antara Masyarakat dengan kepolisian dalam mengatasi mengoptimalkan keamanan dan kualitas hidupnya. Pada kata "Community Policing" ada 2 (dua) ciri yang dapat ditafsirkan, yakni:

1. Community Policing Activities diterjemahkan sebagai pengaturan ulang aktifitas internal polisi dan lebih ditujukan kepada wawasan kemasyarakatan. Dengan kata lain, aktifitas ini disebut juga kegiatan polisi yang proaktif membina hubungan yang baik antara polisi dengan Masyarakat, misalnya melakukan ronda bersama, membuat pos-pos mini di lingkungan Masyarakat ataupun pos-pos polisi di desa-desa (Faal, 1991).
2. Community Policing Activities yaitu aktifitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk melibatkan setiap warga negara secara aktif dalam mengupayakan keamanan dan ketertiban misalnya melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Community Policing Concept dipandang sudah sesuai dengan karakter maupun budaya bangsa Indonesia. Pelaksanakan siskamling di setiap lingkungan perumahan warga dilakukan secara bergantian antar warga telah disetujui bersama sebelum menjalankan tugas siskamling dan yang menjadi goal dari siskamling ini adalah menciptakan keamanan, ketertiban maupun nyaman di lingkungan perumahan masing-masing. Pelaksanaan siskamling juga ditunjang oleh Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas adalah aparat kepolisian yang ditugaskan pada level kelurahan untuk menunaikan peran pre-emptive secara bermitra mitra dengan masyarakat (Abdillah et al., 2021).

Teori Peran yang diperkenalkan Linton dan Elder sangat erat kaitannya dengan fungsi Bhabinkamtibmas. Walaupun demikian, Bhabinkamtibmas tidak selamanya atau bukan suatu kewajiban untuk dapat memberikan solusi atas keluhan-keluhan warga, namun Bhabinkamtibmas wajib menjadi fasilitator atas persoalan/keluhan yang dihadapi oleh warga melalui forum-forum resmi, misalnya: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ataupun forum-forum lainnya (Friedman, 1969).

Aktifitas wajib dikerjakan Bhabinkamtibmas yaitu menyambangi atau mengunjungi tempat tinggal warga dari pintu ke pintu (door to door system/DDS). Aktifitas ini dilaksanakan di tempat tinggal warga, pos-pos RW/Ronda, tempat jualan/usaha warga, atau

dimana saja, yang pada dasarnya dalam melakukan aktifitas ini anggota Bhabinkamtibmas hanya "Datang-Duduk-Dengar-Dialog dan Catat" (4D – 1C). Door to door system adalah aktifitas yang konkrit dilakukan aparat Polri untuk menyambangi warga baik di rumah, tempat peribadatan, sekolah, tempat usaha dan lain-lain untuk melakukan diskusi serentak dengan warga atau orang per orang yang didatangi dan aparat tersebut wajib meminta keterangan dari orang tersebut sesuai format blanko yang disediakan (Hamzah, 1986). Bukan hal gampang menciptakan relasi yang baik antara polisi dengan Masyarakat, namun suatu keharusan antara polisi dan masyarakat bersinergi dalam melakukan pencegahan terhadap indikasi kejahatan-kejahatan.

Program-program Kamtibmas yang harus dijalankan, yaitu:

1. Peran Pembina Masyarakat (Binmas)
2. Binmas dengan Kamtibmas Swakarsa
3. Membentuk Babinkamtibmas

Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Metro Kelapa Gading meliputi 3 (tiga) Kelurahan, yaitu: 1) Kelapa Gading Barat, 2) Kelapa Gading Timur dan 3) Pegangsaan Dua. Untuk meminimalisir berkembangnya tindak pidana yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat Kelapa Gading, Polsek Metro Kelapa Gading melalui Bhabinkamtibmas melaksanakan program door to door system dan kegiatan/ interaksi lainnya dengan Masyarakat (Harvey et al., 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipakai adalah data primer langsung dari sumber aslinya (data lapangan), namun penulis juga tetap menggunakan data-data sekunder maupun tersier yang dihasilkan dari penelusuran buku-buku Pustaka, peraturan perundang-undangan terkait, jurnal-jurnal yang terkait dengan hukum, ensiklopedia, maupun sumber-sumber dari internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, studi dokumen, observasi, kuesioner, dan wawancara (Schiffman & Wisenblit, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Kegiatan Bhabinkamtibmas

Polri sebagai lini terdepan dalam mengupayakan keamanan dan keteriban Masyarakat (kamtibmas) diwajibkan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam Masyarakat, termasuk dalam penguasaan teknologi. Seiring dengan era reformasi siap atau tidak siap seluruh komponen bangsa wajib untuk

melakukan pembenahan dan pembaharuan terhadap berbagai ketimpangan, kinerja dan hal-hal yang dianggap tidak profesional untuk terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis. Polri juga tidak luput dari perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, karena kepolisian adalah harapan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, keamanan, kenyamanan, ketertiban maupun ketenteraman dalam mendukung produktifitas untuk mensejahterakan warga masyarakat. Polri diharapkan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan eksponensial atmosphere baru yang terjadi dalam masyarakat dan Polri juga dituntut untuk dapat mereformasi dirinya sendiri termasuk merubah pola pikir para petugas Polri (to change the mind set of police officers) untuk mengatasi tantangan masa depan seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi (Kusumaatmadja, 2002).

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka dalam rangka terciptanya suasana yang kondusif di lingkungan perumahan, sekolah/ kampus, pertokoan/perkantoran, tupoksi dan wewenang Bhabinkamtibmas :

1. Tupoksi Bhabinkamtibmas antara lain melakukan pembinaan terhadap masyarakat, pendeteksian dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta hubungan yang kondusif di desa/kelurahan. Secara lengkap tupoksi Bhabinkamtibmas dapat dibaca pada Perkap No. 3/2015, tentang Pemolisian Masyarakat.
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas
 - a. Kegiatan pemberdayaan system Polmas, ketertiban Masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa dan kerjasama kantibmas.
 - b. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas mempunyai fungsi:
 - 1) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
 - 2) Pembinaan dan penyuluhan (binluh) tentang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, perempuan dan anak.
 - 3) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan polmas, mitra dan Kerjasama pemerintah kecamatan, desa/kelurahan maupun instansi lainnya.
 - c. Kegiatan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk menciptakan kondisi ketertiban umum dan penegakan hukum dalam upaya perlindungan dan yanmas, meliputi pembinaan kesadaran terhadap kamtibmas dan hukum, serta melaksanakan tugas-tugas kepolisian secara umum maupun dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti :
 - 1) Bhabinkamtibmas mengunjungi warga masyarakat dengan *Door to Door System* di wilayah tanggungjawabnya, memberikan informasi kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak criminal serta hal-hal yang dianggap perlu untuk meningkatkan kamtibmas.

- 2) Penyelesaian pemecahan masalah (*problem solving*) adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan atau hal-hal lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Tujuan pemecahan masalah (*problem solving*) adalah upaya memperkecil atau bahkan meniadakan bentuk-bentuk permasalahan yang ada di Masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana.
 - 3) Tatap muka adalah kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas untuk menjelaskan rencana kegiatan dalam terwujudnya kamtibmas dalam lingkungan masyarakat.
 - 4) Pembinaan dan Penyuluhan (Binlul) yaitu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, koordinasi dan bimbingan teknis terhadap Masyarakat.
 - 5) Koordinasi lintas sektoral yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah usaha dan kegiatan untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas untuk mencegah permasalahan secara kekeluargaan.
 - 6) Terobosan kreatif yang dilakukan Bhabinkamtibmas manfaatnya sangat dirasakan oleh Masyarakat, misalnya pembuatan pos keamanan lingkungan (poskamling), pembuatan sarana olah raga di lingkungan setempat, dan lain-lain.
- d. Sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas)
- 1) Polmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk mengajak Masyarakat melalui kemitraan Polri dan Masyarakat dalam mengidentifikasi dan mendeteksi permasalahan kamtibmas serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
 - 2) Strategi Polmas mengikutsertakan masyarakat maupun pemerintah setempat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman gangguan kamtibmas.
 - 3) Fungsi Polmas: a) mengajak Masyarakat melalui kemitraan dalam hal kamtibmas, b) membantu masyarakat mengatasi sosial dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, c) mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisa, menetapkan prioritas masalah dan merumuskan solusinya.
 - 4) Bersama masyarakat menerapkan solusi kamtibmas.
- e. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)
- Berdasarkan Perkap No. 3/2015 tentang Polmas, sebagai upaya implementasi kemitraan antara polisi dengan masyarakat, antara lain tugas dari Bhabinkamtibmas

adalah mengupayakan Masyarakat agar membentuk suatu organisasi yang diberi nama Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM). Wewenang FKPM, yaitu:

- 1) Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya.
- 2) Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan Kepolisian (Upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan.
- 3) Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan.
- 4) Turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antar warga yang dilakukan oleh petugas polmas/ Bhabinkamtibmas.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Masyarakat, maka wadah FKPM sebagai sarana untuk berdiskusi, melakukan musyawarah, dan membahas masalah-masalah yang sering terjadi ditengah-tengah Masyarakat yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang kerap terjadi di Masyarakat (Lamintang & Lamintang, 2022).

Pembentukan FKPM juga sebagai salah satu upaya pendeteksian dini terhadap potensi-potensi konflik yang terjadi di Masyarakat, sehingga eksistensi FKPM sebagai mediator terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat demi terwujudnya kamtibmas. FKPM juga dapat dijadikan sebagai alat konsultasi bagi warga yang sedang menghadapi masalah hukum sehingga Bhabinkamtibmas Polri dapat memberikan bimbingan dan nasehat hukum terhadap warga yang bermasalah (Lamintang & Lamintang, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, FKPM dibentuk untuk:

1. Membina keharmonisan hubungan kerja sama kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat khususnya untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan Masyarakat .
2. Menampung dan menyalurkain aspirasi warga dalam menyelesaikan dan mengatasi permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat.
3. Menghimpun seluruh kekuatan yang ada di masyarakat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas pengamanan di lingkungannya.
4. Menyelesaikan dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat.
5. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi antara warga dengan polisi dalam

rangka mencapai sinergi tas dalam penanggulangan kejahatan, ketidaktertiban sosial, dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Proses penanganan/penyelesaian perkara tipiring dikategorikan sebagai penyelesaian masalah (Problem Solving) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan dibuatkan kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, dan disaksikan/diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai bukti bahwa sudah menempuh jalan damai tanpa harus melalui persidangan. Selain menyelesaikan kasus tipiring, anggota Bhabinkamtibmas juga menangani kasus-kasus nom pidana, misalnya masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Biasanya cara-cara yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah non pidana adalah dengan mengundang para pihak yang bermasalah dan untuk selanjutnya Bhabinkamtibmas akan memfasilitasi perundingan antara para pihak yang bermasalah sampai menghasilkan perdamaian diantara para pihak (Moleong, 1989).

Anggota Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di wilayah hukum Polsek Metro Kelapa Gading, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan (Problem Solving) minimal 2 (dua) setiap bulannya, baik kasus tipiring maupun kasus-kasus non pidana/masala-masalah social. Program kerja Bhabinkamtibmas Polri dalam penyelesaian masalah (Problem Solving), diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan dan hal ini sejalan dengan keinginan Kepolisian Republik Indonesia untuk mereformasi Polri lebih humanis dalam melnjalankan pekerjaannya (Kelana, 1972).

Kendala Yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Tipiring

Dalam menangani kasus-kasus tipiring, kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian masalah (problem solving), antara lain:

1. Adanya campur tangan pihak ketiga yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi proses berjalannya negoisasi penyelesaian masalah (problem solving) diantara Para Pihak yang bermasalah, dan biasanya campur tangan pihak ketiga ini dapat memperlambat/mempersulit jalan damai diantara Para Pihak.
2. Para Pihak yang bermasalah masih banyak yang belum sadar hukum atau tidak mengerti peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dalam proses penyelesaian masalah (problem solving) diantara Para Pihak selalu ingin menang sendiri, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya penyelesaian masalah yang "win – win solution".

Selain kendala-kendala yang disebutkan di atas, adakalanya hambatan-

hambatan dalam menyelesaikan tipiring ataupun non pidana/masalah-masalah social justru berasal dari anggota Bhabinkamtibmas itu sendiri (Muladi, 1995). Kemungkinan hal seperti ini dapat terjadi karena anggota Bhabinkamtibmas tersebut belum memahami secara keseluruhan cara-cara penyelesaian masalah yang sedang ditangani, misalnya anggota tersebut belum mengerti cara membuat laporan dan pengarsipan sesuai dengan ketentuan administrasi di Kepolisian (Morgan & Smith, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, yang telah dituangkan dalam penulisan tesis ini, maka penulis membuat beberapa kesimpulan. Pertama, Peran dan kemampuann Bhabinkamtibmas Polsek Metro Kelapa Gading masih perlu ditingkatkan untuk mendorong dan mengupayakan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kamtibmas di lingkungan masing-masing warga Kelapa Gading. Kedua, Berbagai faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan tipiring ataupun non pidana/masalah social lainnya, misalnya ada campur tangan pihak ketiga, para pihak yang masih menang sendiri sehingga sulit tercapai pemecalahan masalah secara win win solution, dan masih banyak anggota Bhabinkamtibmas yang tidak memahami dalam membuat laporan administrasi. Ketiga, Faktor-faktor keterbatasan sarana, prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas masih sangat jauh dari jumlah ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A., Effendy, F., Rachim, F., Kato, I., Yuniwati, I., Sudarmanto, E., Tjahjana, D., Kuswandi, S., Masdiana, M., & Purba, B. (2021). *Proses Bisnis Pengadaan*. Yayasan Kita Menulis.
- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ancel, M. (1998). *Social defence: A modern approach to criminal problems* (Vol. 199). Psychology Press.
- Arief, B. N. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Asikin, A. H. Z., & Zainal, H. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azhary, M. T. (1995). *Negara Hukum Indonesia*. UI-Press, Jakarta.
- Azhary, M. T., Rasyidi, M., & Suny, I. (1992). *Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-*

prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini. *(No Title)*.

- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education*. Allyn & Bacon Boston, MA.
- Faal, M. (1991). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi: diskresi kepolisian*. Pradnya Paramita.
- Friedman, L. M. (1969). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media, April 2009, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman.
- Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Harvey, S., Kerr, J., Keeble, J., & Nicholls, C. M. (2014). Understanding victims of financial crime. *Vol.*
- Kelana, M. (1972). Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif. *PTIK, Jakarta*.
- Kusnia, H. M., Anwar, A. S. H., & Mudrifah, M. (2020). SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS (Studi Kasus Pada Cv Sekartika Jati Rencana). *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 3(2), 153–162.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif. *(No Title)*.
- Morgan, R., & Smith, D. J. (2023). *Coming to terms with policing: perspectives on policy*. Taylor & Francis.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Novia, M. A., Semmaila, B., & Imaduddin, I. (2020). Pengaruh kualitas Layanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Tata Kelola*, 7(2), 201–212.
- Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. (2015). *Consumer Behavior, 12th Global Edition*. New Jersey: Pearson Education. Prentice Hall.